



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA, KEGIATAN INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Pertambangan BatuBara, dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Industri dan Usaha Lainnya, bahwa kegiatan pertambangan batubara, kegiatan industri dan usaha lainnya berpotensi mempengaruhi kualitas air permukaan oleh karena itu Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tugas pokok dan fungsi mengendalikan dampak lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah Kegiatan Pertambangan BatuBara, Kegiatan Industri dan Usaha Lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 9) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 2) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Industri dan Usaha Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 3) .
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA, KEGIATAN INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BLHD adalah instansi atau badan atau lembaga yang berfungsi mengelola lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pelimpahan kewenangan adalah pemberian kewenangan oleh Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tugas pokok dan fungsinya.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk manusia, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke permukaan air.
10. Titik Penuaan (Point of Compliance) adalah satu atau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah.
11. Objek perizinan adalah setiap pemberian izin pembuangan air limbah.
12. Subjek perizinan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin pembuangan air limbah.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Setiap proses penetapan lokasi Titik Penuaan (Point of Compliance) dari pembuangan air limbah diterbitkan izin pembuangan air limbah.

Pasal 3

Subjek perizinan wajib memiliki izin pembuangan air limbah dalam setiap kegiatannya yang membuang air limbah.

Pasal 4

Subjek perizinan berhak mendapatkan izin pembuangan air limbah setelah memenuhi prosedur perizinan yang berlaku.

Pasal 5

Perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 akan diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 6

Segala biaya dalam rangka peninjauan lapangan oleh tim teknis, rapat-rapat koordinasi dalam rangka pelayanan penerbitan perizinan dan biaya lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 7

Izin pembuangan air limbah akan berlaku hingga kegiatan dinyatakan selesai.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Februari 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011 NOMOR 8